



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Satu Data Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2780);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 84);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LUMAJANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku wali data.
7. Satu Data Kabupaten Lumajang adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.
8. Penanggungjawab data adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
9. Forum data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Kabupaten Lumajang.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
12. Data spasial adalah data yang memiliki aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
13. Data aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki objek dalam data spasial.

14. Data rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
15. Wali Data adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di badan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini, meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. diseminasi data;
- d. data rahasia;
- e. koordinasi dan kerjasama; dan
- f. forum data.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olahraga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian; dan
 - ff. transmigrasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas dengan dilengkapi metadatanya.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pengolahan data spasial dan data aspaspial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.

- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengolahan Data

Pasal 5

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disahkan oleh Kepala Badan Publik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Badan Publik dapat melakukan verifikasi dan validasi dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi:
 - a. metodologi;
 - b. proses pengolahan; dan
 - c. hasil.

Bagian Keempat
Integrasi Data

Pasal 7

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan statistik.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi Informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas.

BAB V DISEMINASI DATA

Pasal 8

- (1) Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan kabupaten.
- (2) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
 - a. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 - c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.

BAB VI DATA RAHASIA

Pasal 9

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat ditetapkan oleh Dinas setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam pengumpulan dan diseminasi data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, serta Badan Publik lainnya.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 11

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, dalam pengumpulan dan diseminasi data.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah, Badan Publik lainnya serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM DATA

Pasal 12

- (1) Dinas membentuk forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Publik lainnya.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi.
- (3) Pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, difasilitasi oleh Dinas.

- (2) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pertemuan secara periodik.
- (3) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting yang diusulkan oleh salah satu unsur negara, forum data dapat diselenggarakan secara mendadak.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lumajang dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 6